



Analisis Audit Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa pada Kasus Bakti Kominfo Berdasarkan Perspektif Kepatuhan Regulasi

Wanda Dea Khairani*, Aprita Ravenna Ginting, Cindy Aulia Rusli, Riska Harianingsih, Choms Gary Ganda Tua Sibarani

Universitas Negeri Medan, Indonesia

Alamat: Jl. William Iskandar Ps V Medan Estate

wandadea1211@gmail.com, apritavnginting06@gmail.com, cindyauliaa975@gmail.com,

harianingsihriskariska@gmail.com, gary.sibarani@unimed.ac.id

Korespondensi: wandadea1211@gmail.com

Abstract. *This study evaluates the management audit of the procurement of goods and services for the 4G Base Transceiver Station (BTS) project managed by BAKTI Kominfo, with a primary focus on compliance with applicable regulations, the effectiveness of internal controls, and deviations at various stages of procurement. A qualitative approach was used, with analysis of documents, official news, and investigative audit findings from BPKP. The results indicate that the project procurement did not comply with Presidential Regulation No. 16 of 2018 and BAKTI Director Regulation No. 7 of 2020, with findings including tender manipulation, weak contract verification, and low levels of transparency. The planning process was also unsupported by adequate feasibility studies, while weak internal oversight exacerbated tender rigging and fund disbursements without proper verification. This study emphasizes the need for improvements in internal oversight, strengthening control mechanisms, and the implementation of e-procurement systems to enhance transparency and accountability in public procurement.*

Keywords: *Management Audit, Procurement, Corruption, BAKTI Kominfo*

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi audit manajemen pengadaan barang dan jasa pada proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikelola oleh BAKTI Kominfo, dengan fokus utama pada kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efektivitas kontrol internal, dan penyimpangan dalam berbagai tahap pengadaan. Pendekatan kualitatif digunakan, dengan analisis terhadap dokumen, berita resmi, dan hasil audit investigasi dari BPKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan proyek tidak mematuhi Perpres No. 16 Tahun 2018 dan Perdirut BAKTI No. 7 Tahun 2020, dengan temuan berupa manipulasi proses tender, lemahnya verifikasi kontrak, dan rendahnya tingkat transparansi. Proses perencanaan juga tidak didukung oleh studi kelayakan yang memadai, sementara pengawasan internal yang lemah memperburuk rekayasa tender dan pencairan dana tanpa verifikasi yang memadai. Penelitian ini menekankan perlunya perbaikan dalam pengawasan internal, penguatan mekanisme kontrol, dan implementasi sistem e-procurement untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan publik.

Kata Kunci: Audit Manajemen, Pengadaan Barang/Jasa, Korupsi, BAKTI Kominfo

LATAR BELAKANG

Audit manajemen berfungsi sebagai alat yang sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan dalam pelaksanaan program-program organisasi. Dalam konteks sektor publik, audit manajemen memiliki peran yang krusial untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan tugasnya sesuai dengan

Received: October 15, 2025; Revised: October 21, 2025; Accepted: October 28, 2025;

Published: April 30, 2026

**Corresponding author, e-mail address*

ketentuan peraturan yang berlaku. Salah satu lembaga yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menjalankan program pemerintah di bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), yang berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

BAKTI dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2018, dengan mandat utama untuk memperluas akses telekomunikasi serta pemerataan layanan di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T). Lembaga ini bertanggung jawab atas sejumlah proyek strategis nasional, termasuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G, yang bertujuan mempercepat distribusi infrastruktur telekomunikasi di wilayah 3T yang sebelumnya kurang terjangkau oleh layanan telekomunikasi. Proyek BTS 4G ini sejalan dengan tujuan nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas akses internet di Indonesia, yang berperan penting dalam mewujudkan transformasi digital yang inklusif.

Proyek BTS 4G yang dikelola oleh BAKTI Kominfo diharapkan dapat menjadi katalisator dalam percepatan pembangunan digital, khususnya dalam memperluas akses informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia. Dengan adanya proyek ini, wilayah 3T seharusnya memperoleh akses internet yang lebih baik, yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Namun, meskipun proyek ini memiliki tujuan yang sangat strategis, implementasinya tidak sesuai dengan harapan. Kasus korupsi dalam pengadaan proyek BTS 4G oleh BAKTI Kominfo memperlihatkan lemahnya tata kelola dan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan hasil audit dan investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kerugian negara akibat penyimpangan dalam proyek ini diperkirakan mencapai Rp8,03 triliun. Proyek yang seharusnya menjadi penggerak utama percepatan pembangunan digital justru gagal diselesaikan tepat waktu dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat di wilayah 3T.

Fenomena penyimpangan ini menggarisbawahi urgensi penerapan audit manajemen yang menyeluruh untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa, efektivitas kontrol internal, serta tanggung jawab pengelola anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pelaksanaan pengadaan proyek BTS 4G mematuhi ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Direktur Utama BAKTI No. 7 Tahun 2020.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama yang berkontribusi terhadap penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut.

Hasil audit menunjukkan bahwa proyek BTS 4G direncanakan tanpa kajian kelayakan yang memadai serta tanpa analisis kebutuhan yang realistis. Pada tahap pelaksanaan tender, ditemukan indikasi rekayasa pemenang, mark-up harga, dan ketidaktransparanan dalam proses evaluasi. Pada tahap pelaporan, pembayaran proyek dilakukan meskipun progres pekerjaan tidak mencapai 100% dan beberapa lokasi menara BTS tidak pernah dibangun. Temuan ini menunjukkan ketidaksesuaian antara pelaksanaan proyek dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mencakup efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Fenomena penyimpangan yang terjadi dalam proyek pengadaan BTS 4G oleh BAKTI Kominfo menegaskan pentingnya penerapan audit manajemen yang berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi (*compliance-based management audit*). Audit ini tidak hanya bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, tetapi juga untuk mengevaluasi sejauh mana proyek ini mematuhi ketentuan hukum serta standar etika dalam pengelolaan anggaran publik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, audit berbasis kepatuhan berfungsi sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan setiap proses pengadaan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.

Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk menganalisis tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan pengadaan proyek BTS 4G BAKTI Kominfo terhadap Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Peraturan Direktur Utama BAKTI No. 7 Tahun 2020. Penelitian ini akan menjadi dasar untuk menilai sejauh mana regulasi tersebut diimplementasikan dalam setiap tahap pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi faktor-faktor penyebab utama terjadinya penyimpangan dalam pengadaan di lingkungan BAKTI Kominfo, baik yang bersifat struktural, administratif, maupun perilaku individu pejabat terkait.

Melalui pendekatan audit manajemen, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif guna memperbaiki sistem pengawasan internal di instansi pemerintah. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat transparansi, meningkatkan efektivitas kontrol, dan mempertegas akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pengadaan publik, khususnya di sektor teknologi informasi

dan komunikasi, sehingga sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

LANDASAN TEORI

Audit manajemen adalah evaluasi menyeluruh terhadap fungsi-fungsi manajerial untuk menilai sejauh mana efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi tercapai (Sawyer, 2005). Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, prinsip utama yang harus dijaga meliputi transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kompetisi yang sehat, sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Teori agensi relevan dalam menggambarkan konflik kepentingan antara pihak pengelola anggaran dan publik yang menanggung risiko akibat penyimpangan dalam pengadaan, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan menara telekomunikasi.

Dalam pengadaan menara telekomunikasi, terdapat standar ketat yang mengatur kualitas dan kelayakan struktur, lokasi, dan desain menara yang harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Sebagai contoh, International Finance Corporation (IFC) dan World Bank menetapkan standar teknis yang tinggi untuk proyek infrastruktur telekomunikasi. Standar tersebut mencakup studi kelayakan teknis yang harus memperhitungkan faktor lokasi, kondisi tanah, serta desain struktural yang dapat mendukung perangkat telekomunikasi secara aman dan efisien. Selain itu, pengadaan menara harus mematuhi standar keselamatan dan operasional sesuai dengan Regulasi Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Pemerintah terkait Infrastruktur Telekomunikasi.

Audit manajemen adalah proses pemeriksaan yang terstruktur, objektif, dan terencana untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan efisien, efektif, dan ekonomis, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Tunggal (2018), audit manajemen tidak hanya berfokus pada verifikasi data keuangan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan pengendalian operasional organisasi. Mulyadi (2019) mendefinisikan audit manajemen sebagai penilaian independen terhadap kegiatan organisasi dengan tujuan memberikan rekomendasi yang dapat memperbaiki kinerja manajemen dan meningkatkan efektivitas operasional. Dalam konteks pengadaan menara telekomunikasi, audit ini memastikan bahwa spesifikasi teknis, biaya, dan sumber daya yang digunakan sesuai dengan standar internasional dan regulasi yang berlaku, guna menjamin kualitas dan keberlanjutan infrastruktur.

Audit manajemen berorientasi pada peningkatan nilai tambah (*value-added process*) dengan cara mengidentifikasi penyimpangan dan memberikan solusi atas masalah yang ditemukan. Dalam pengadaan menara, audit bertujuan untuk memastikan bahwa proses perencanaan, tender, dan pemilihan vendor dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta bahwa proyek tersebut mematuhi standar teknis yang diperlukan.

Dalam konteks lembaga pemerintahan, audit manajemen berfungsi sebagai alat untuk pengawasan dan akuntabilitas publik. Pemerintah, sebagai pengelola keuangan negara, harus memastikan bahwa setiap kegiatan, terutama yang menggunakan dana publik, dilaksanakan sesuai dengan hukum dan prinsip *good governance*. Dengan demikian, audit manajemen menjadi pilar utama untuk memastikan bahwa program pemerintah, termasuk dalam pengadaan menara telekomunikasi, memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas.

Audit manajemen memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana organisasi beroperasi secara efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari audit ini adalah untuk mengevaluasi kinerja organisasi, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan memastikan bahwa kebijakan serta prosedur internal dijalankan secara konsisten. Melalui audit manajemen, manajemen memperoleh informasi objektif tentang kondisi aktual organisasi, termasuk penyimpangan yang terjadi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil audit digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat akuntabilitas, dan menumbuhkan kesadaran tanggung jawab di lingkungan kerja. Seperti yang dikemukakan oleh Boynton (2020), manfaat utama dari audit manajemen terletak pada kemampuannya memberikan pandangan objektif, menemukan penyimpangan, dan memberikan rekomendasi perbaikan yang menyeluruh.

Cakupan audit manajemen mencakup seluruh aspek organisasi, baik dari sisi strategis maupun operasional. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, Bayangkara (2017) menjelaskan bahwa ruang lingkup audit mencakup dua komponen utama, yaitu organisasi pengadaan dan proses pengadaan. Penilaian terhadap organisasi pengadaan melibatkan struktur, tanggung jawab, dan fungsi pelaksana untuk memastikan pelaksanaan bebas dari konflik kepentingan. Sementara itu, audit terhadap proses pengadaan mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, dan pelaporan. Audit ini dilakukan untuk menilai kesesuaian antara rencana dan realisasi, memastikan transparansi dalam proses tender, serta memeriksa keabsahan dokumen pertanggungjawaban. Fokus utama audit terletak pada kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh lembaga pelaksana proyek.

Prinsip dasar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, keadilan, dan akuntabilitas. Pengadaan yang efisien harus dapat menghasilkan barang atau jasa dengan kualitas terbaik dengan biaya terendah, sementara efektivitas menuntut hasil yang sesuai dengan sasaran program. Transparansi dan keterbukaan memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara adil dan kompetitif, sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketika prinsip-prinsip ini diabaikan, dampaknya adalah kerugian keuangan negara, menurunnya kepercayaan publik, dan potensi sanksi hukum. Hal ini tercermin dalam kasus pengadaan proyek BTS 4G BAKTI Kominfo, di mana pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut menjadi sorotan utama dalam audit manajemen.

Dalam kerangka kepatuhan regulasi, konsep regulatory compliance menekankan pentingnya pelaksanaan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman internal instansi. Audit terhadap proyek BTS 4G menunjukkan bahwa pelaksanaan pengadaan tidak memenuhi ketiga indikator ini: perencanaan tidak berbasis kajian teknis, proses tender tidak kompetitif, dan hasil proyek tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, audit berbasis kepatuhan regulasi menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa kegiatan pengadaan dilakukan sesuai dengan hukum dan efektif dalam mendukung tujuan pembangunan nasional.

Salah satu penyebab utama penyimpangan dalam pengadaan adalah lemahnya sistem pengendalian internal. COSO mengidentifikasi lima komponen penting dalam sistem ini, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam kasus BAKTI Kominfo, ketidakhadiran mekanisme check and balance antar unit pelaksana menyebabkan peluang manipulasi dokumen dan penyalahgunaan anggaran yang semakin besar. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal menjadi rekomendasi utama dalam audit manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang.

Audit manajemen berbasis kepatuhan regulasi merupakan pendekatan yang menekankan evaluasi terhadap sejauh mana kegiatan organisasi sesuai dengan ketentuan hukum dan standar teknis. Bayangkara (2017) menyatakan bahwa audit jenis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran prosedural, menilai dampak penyimpangan terhadap kinerja, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang konkret. Dalam kasus BAKTI

Kominfo, audit berbasis kepatuhan digunakan untuk menilai pelaksanaan pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Perdirut BAKTI Nomor 7 Tahun 2020. Melalui pendekatan ini, auditor dapat menelusuri akar permasalahan, menghitung potensi kerugian negara, serta merancang strategi perbaikan sistem pengadaan agar lebih transparan dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang bertujuan untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai kasus pengadaan proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G yang dikelola oleh BAKTI Kominfo, serta untuk menganalisis berbagai penyimpangan yang terjadi selama pelaksanaan proyek tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian dokumen, yang meliputi laporan audit dari BPK, putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta pemberitaan dari media terpercaya seperti Liputan6, Tempo, dan Kompas. Data yang terkumpul akan dianalisis secara terstruktur menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Audit manajemen terhadap proyek pengadaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G oleh BAKTI Kominfo mengungkap penyimpangan yang sistematis dan berlangsung sejak tahap perencanaan. Kasus ini bermula pada periode 2020–2022, ketika BAKTI Kominfo meluncurkan program pembangunan menara BTS di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional. Proyek tersebut dirancang untuk membangun 7.904 titik BTS di 4.200 desa dan kelurahan, namun hingga April 2022 hanya sekitar 1.900 lokasi (sekitar 24%) yang benar-benar terealisasi.

Audit menemukan kelemahan signifikan dalam struktur organisasi pengadaan BAKTI Kominfo. Berdasarkan hasil telaah dokumen internal dan laporan audit investigatif BPK, organisasi pengadaan tidak dijalankan secara independen sebagaimana diamanatkan oleh Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 8 yang menegaskan perlunya pemisahan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengadaan. Dalam praktiknya, sejumlah pejabat memiliki tumpang tindih peran sebagai perencana kebutuhan sekaligus anggota panitia pengadaan, bahkan sebagian terlibat dalam verifikasi pembayaran.

Kondisi ini menciptakan konflik kepentingan (conflict of interest) yang melemahkan objektivitas proses evaluasi. Tidak terdapat unit pengadaan khusus (Procurement

Management Unit) yang berdiri secara mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi, melainkan seluruh kegiatan pengadaan berada di bawah koordinasi direktorat teknis yang juga menjadi pengguna anggaran. Akibatnya, mekanisme check and balance tidak berjalan efektif.

Hasil audit internal menunjukkan pula bahwa Satuan Pengawas Internal (SPI) di BAKTI tidak melakukan review atas dokumen tender maupun laporan progres fisik sebelum pencairan dana. SPI lebih banyak berfungsi administratif dan tidak memiliki kewenangan audit kepatuhan yang kuat. Lemahnya fungsi pengawasan internal ini menyebabkan potensi penyimpangan tidak terdeteksi sejak dini, sehingga pelanggaran baru terungkap setelah dilakukan audit investigatif oleh BPKP dan penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung.

Audit juga menemukan bahwa tahap perencanaan proyek BTS 4G BAKTI Kominfo tidak dilaksanakan sesuai prinsip value for money dan regulasi pengadaan barang/jasa. Tidak terdapat studi kelayakan (feasibility study) independen yang semestinya menjadi dasar penentuan kebutuhan dan alokasi anggaran. Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) disusun tanpa validasi data lapangan dan tanpa mempertimbangkan kondisi geografis wilayah 3T yang menjadi sasaran program.

Anggaran proyek sebesar Rp10 triliun ditetapkan tanpa perhitungan biaya realistis, sementara hasil audit BPKP menunjukkan potensi kerugian negara mencapai Rp8,032 triliun. Fakta ini mengindikasikan lemahnya fungsi budget planning dan tidak diterapkannya analisis risiko dalam proses perencanaan. Selain itu, ditemukan adanya intervensi politik dalam penentuan vendor dan spesifikasi proyek yang bertentangan dengan prinsip efisiensi sebagaimana diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 serta UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ketiadaan feasibility study juga menyebabkan ketidaksesuaian antara target dan realisasi: dari 7.904 titik BTS yang direncanakan, hanya sekitar 1.900 lokasi (24%) yang terealisasi hingga April 2022. Akibatnya, proyek gagal mencapai tujuan utama, yakni pemerataan akses digital di wilayah 3T.

Pada tahap pelaksanaan pengadaan, audit menemukan ketidak konsistenan serius antara pedoman dan praktik lapangan. Proses tender yang seharusnya dilakukan secara terbuka dan transparan berubah menjadi formalitas administratif. Berdasarkan dokumen pengadaan dan pemberitaan resmi, panitia proyek mengubah ketentuan dokumen

prakualifikasi untuk memastikan kemenangan konsorsium IBS–ZTE, meskipun tidak memenuhi syarat teknis dan administratif.

Selain itu, audit menegaskan adanya rekayasa dokumen penawaran, mark-up harga, dan konflik kepentingan antarpemangku pengadaan. Mekanisme evaluasi teknis dan keuangan tidak dilakukan secara terpisah, melanggar prinsip objektivitas dan integritas. BPK dan BPKP menilai sistem pengawasan internal BAKTI sangat lemah, karena tidak terdapat segregation of duties yang memadai antara fungsi perencana, pelaksana, dan pengawas. Pemberitaan media seperti Tempo (2023) dan CNN Indonesia (2023) menunjukkan bahwa beberapa pejabat dan tenaga ahli dari pihak universitas ikut terlibat dalam rekayasa teknis proyek, membuktikan bahwa tata kelola internal tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut, Audit menemukan bahwa pembayaran dilakukan sebelum verifikasi output proyek selesai. dalam proses pembayaran dan pelaporan, auditor mendapati adanya pelanggaran berat terhadap prinsip akuntabilitas. Dana proyek tetap dicairkan meskipun laporan progres tidak menunjukkan hasil nyata. Beberapa kontrak bahkan telah dilunasi tanpa berita acara serah terima pekerjaan. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi kontrol internal. Fakta ini dikuatkan oleh pernyataan pengadilan Tipikor bahwa “pembayaran dilakukan tanpa verifikasi output proyek,” yang melanggar prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan negara.

Situasi semakin jelas ketika Kejaksaan Agung menetapkan Menkominfo Johnny Gerard Plate sebagai tersangka pada Mei 2023. Ia berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan dinilai mengetahui serta menyetujui pencairan dana proyek tanpa dasar yang sah. Setelah melalui proses hukum panjang, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 8 November 2023 menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar kepada Johnny G. Plate, serta uang pengganti Rp15,5 miliar. Hukuman ini kemudian diperkuat di tingkat banding (Februari 2024) dengan peningkatan uang pengganti menjadi Rp16,1 miliar dan USD 10.000.

Mahkamah Agung pada 9 Juli 2024 menolak kasasi terdakwa, dan putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 919 PK/PID.SUS/2025 yang diajukan pada 13 Mei 2025 juga ditolak. Dengan keputusan ini, kasus dinyatakan inkraht (berkekuatan hukum tetap). Selain hukuman badan dan denda, mobil Land Rover milik terdakwa disita dan dirampas untuk negara sebagai bentuk kompensasi pengembalian kerugian negara.

Secara manajerial, hasil audit ini mengindikasikan adanya kegagalan sistem pengawasan internal di BAKTI Kominfo. Proses pengadaan tidak dijalankan sesuai prinsip value for money dan good governance. Sistem dokumentasi tidak tertib, dan fungsi audit

internal tidak berjalan efektif. Audit investigatif menemukan adanya overlapping fungsi pembayaran dan operasional, serta lemahnya penerapan performance-based payment system.

KESIMPULAN DAN SARAN

Proses pengadaan dalam proyek BTS 4G yang dikelola oleh BAKTI Kominfo menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan yang menekankan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan persaingan sehat. Ketidaksesuaian tersebut tampak mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, yang diwarnai dengan lemahnya fungsi pengawasan internal, manipulasi dokumen tender, serta tidak adanya studi kelayakan independen yang objektif. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengendalian internal tidak berjalan efektif, dan kepatuhan terhadap regulasi hanya bersifat administratif tanpa disertai integritas substantif dalam pelaksanaan.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan regulasi bukan sekadar memenuhi persyaratan prosedural, melainkan juga harus mencerminkan kesesuaian antara dokumen dan realisasi. Ketika proses pengadaan hanya dijalankan untuk memenuhi formalitas dokumen tanpa memperhatikan substansi hukum dan prinsip etika, maka potensi penyimpangan dan kerugian negara menjadi tidak terhindarkan. Hal ini diperkuat oleh hasil audit investigatif BPK dan BPKP yang menemukan adanya indikasi pelanggaran sistemik dalam proses perencanaan, penetapan pemenang, hingga pelaksanaan kontrak.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah perlunya penguatan sistem pengendalian internal dan fungsi pengawasan yang independen di lingkungan BAKTI Kominfo agar prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat ditegakkan secara konsisten. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap tahapan pengadaan dilaksanakan secara transparan dengan mekanisme validasi dan evaluasi kinerja penyedia yang ketat. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan sangat penting agar mereka tidak hanya memahami aspek administratif, tetapi juga nilai-nilai integritas dan kepatuhan terhadap regulasi. Penerapan sistem e-procurement yang terintegrasi dengan audit digital juga perlu diperkuat untuk mencegah manipulasi dokumen dan intervensi dalam proses tender.

Dengan demikian, ke depan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah dapat berjalan secara akuntabel, efisien, dan bebas dari praktik koruptif, sehingga mampu memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara.

DAFTAR REFERENSI

- BBC Indonesia. (2023). Kasus korupsi BTS 4G Kominfo: dari proyek digital hingga penetapan tersangka 5 Oktober 2025.
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. G. (2020). *Modern Auditing: Assurance Services and the Integrity of Financial Reporting* (11th ed.). New York: Wiley.
- CNN Indonesia. (2023). Daftar 16 tersangka perkara korupsi proyek BTS BAKTI Kominfo. Diakses 5 Oktober 2025.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) Energy Institute - 19th World Petroleum Congress 2008: A World in Transition: Delivering Energy for Sustainable Growth. Durham, NC: AICPA.
- Katadata.co.id. (2023). Kronologi korupsi proyek BTS Kominfo hingga rugikan negara Rp 8,32 triliun. Diakses 5 Oktober 2025.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). (2024). Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. Jakarta: LKPP RI.
- Mahmudi. (2020). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Oktris & Machdar, (2022). *Audit Manajemen Teori, dan Implementasi*. ISBN 9786236084915
- Oktris, L., & Machdar, N. M. (2022). *Audit Manajemen Teori, Prosedur dan Implementasi*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.
- Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.
- Tirto.id. (2025). MA tolak PK Johnny Plate, tetap divonis 15 tahun bui Diakses 5 Oktober 2025.
- Tunggal, A. W. (2018). *Audit Manajemen: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Harvarindo.
- Universitas Negeri Medan. (2025). Laporan Audit Manajemen Pengadaan Barang dan Jasa (Kasus BAKTI Kominfo) – Kelompok 2. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan.
- Viva.co.id. (2024). Kronologi kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo yang jerat Johnny G. Plate. Diakses 5 Oktober 2025.